

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA**

**NOMOR : HK.03.01/A/5248/2024
NOMOR : 419/SPJ-LEGAL/RZ/X/2024**

TENTANG

**PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDONESIA SEHAT**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA** : selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Kesehatan, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. IRVAN NUGRAHA** : selaku Ketua Yayasan Rumah Zakat Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Nomor 66 tanggal 28 Februari 2023, karenanya sah bertindak untuk dan atas

nama serta mewakili Yayasan Rumah Zakat Indonesia, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 33 RT.03 RW.09, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan sosial, agama dan kemanusiaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang telah mendapatkan perpanjangan izin operasional Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2021.
- c. masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Upaya Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- c. peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. dukungan penanggulangan krisis kesehatan; dan
- e. bidang kesehatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan *kahar/force majeure* yang tidak dapat diatasi.

- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email.

**1. DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said No. 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan
Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5221224
HP : 081584073914
Faksimil : (021) 5221224
Email : kemitraan.promkes22@gmail.com
Untuk : Ira Octaviana
Perhatian

2. YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA

Alamat : Jalan Turangga No 33 RT.03 RW.09, Kelurahan Lingkar
Selatan, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat.
Telepon : 022-7317400
HP : 087821387995
Faksimil : 022-7317400
Email : corsec@rumahzakat.org
Untuk : Muhammad Rifqi Fakhruddin
Perhatian

**Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


 **Rumah Zakat**
IRVAN NUGRAHA

PIHAK KESATU,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA